



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 159/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 121/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tawangharjo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 121/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAWANGHARJO

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA, A.S

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 159/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 121/PP.04.2-
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAWANGHARJO
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA/KELURAHAN MAYAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIFKI ABDUL BASITH	L	MAYAHAN RT 005/001
2.	KAMSURI	L	MAYAHAN RT 001/006
3.	SLAMET YULIANTO	L	MAYAHAN RT 004/002

B. DESA/KELURAHAN PULONGRAMBE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI RAHAYUNINGSIH	P	DUSUN MAYANG RT 016/003 DESA PULONGRAMBE
2.	WINARSIH	P	DUSUN NGRAMBE RT 001/001 DESA PULONGRAMBE
3.	WIMBO PRASETYO	L	DUSUN KARANGMALANG RT 019/004 DESA PULONGRAMBE

C. DESA/KELURAHAN JONO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LISDIANA KURNIAWATI	P	DUSUN SEMBUNGREJO RT 01 RW 09 DESA JONO
2.	AFWA AMELIA KHOIR	P	DUSUN JANGKUNG RT 03 RW 10 DESA JONO
3.	SITI ASİYAH	P	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 01 DESA JONO

D. DESA/KELURAHAN SELO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BAMBANG HARYONO	L	DUSUN KEBONDALEM RT 001/004 DESA SELO
2.	IMAM RIFAI ARIF	L	DUSUN KAUMAN RT 003/008 DESA SELO
3.	SUWAR	L	DUSUN SELO KRAJAN RT 005/001 DESA SELO

E. DESA/KELURAHAN TAWANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ERNI MUNAFIAH	P	DUSUN DALINGAN RT 02 RW 02 DESA TAWANGHARJO
2.	N. DENI SETYANINGSIH	P	DUSUN DALINGAN RT 01 RW 03 DESA TAWANGHARJO
3.	SABDO AGUNG SUGIHARTI	P	DUSUN WONOBOYO RT 02 RW 02 DESA TAWANGHARJO

F. DESA/KELURAHAN TARUB

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EKO SRI KUNTARI, SE	P	DUSUN TRISIK T 001/001 DESA TARUB
2.	ROSIDI	L	DUSUN TARUB RT 005/003 DESA TARUB
3.	SURYATI	P	DUSUN TARUB RT 005/003 DESA TARUB

G. DESA/KELURAHAN POJOK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUYOTO, SE	L	DUSUN KERTEN RT 001/003 DESA POJOK
2.	MARKUM	L	DUSUN KERTEN RT 003/005 DESA POJOK
3.	ISTANTO	L	DUSUN KERTEN RT 001/003 DESA POJOK

H. DESA/KELURAHAN PLOSTOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HADI PURNOMO,SH	L	DUSUN JETAK RT 02 RW 02 DESA PLOSTOREJO
2.	SUHARNI	P	DUSUN JETAK RT 03 RW 02 DESA PLOSTOREJO
3.	A.ZUHDI	L	DUSUN PENJALINAN RT 01 RW 07 DESA PLOSTOREJO

I. DESA/KELURAHAN GODAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSRIWATI	P	DUSUN GODAN TIMUR RT 001/002 DESA GODAN
2.	SURANTI	P	DUSUN GODAN BARAT RT 003/001 DESA GODAN
3.	INDAH TRI WAHYUNI	P	DUSUN KARANGGETAS RT 005/008 DESA GODAN

J. DESA/KELURAHAN KEMADOHBATUR


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SENTOT PRIYANTO,S.Sos	L	DUSUN BATUR RT 001/007 DESA KEMADOHBATUR
2.	SAFRUDIN	L	DUSUN BATUR RT 001/005 DESA KEMADOHBATUR
3.	CATUR PRIYO ATMOJO	L	DUSUN SRIKUNING RT 001/007 DESA KEMADOHBATUR

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S